



P U T U S A N
Nomor 179/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALEXANDER alias ALEX bin alm HASAN PETRUS;
Tempat Lahir : Air Molek;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 20 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kongsu 4 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 24
November 2017;
2. Ditahan dalam perkara lain sejak tanggal 16 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Pusat Advokat Hukum & Hak Asasi Manusia
Riau berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:
179/PID.SUS/2018/PT.PBR, tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana atas nama ALEXANDER
alias ALEX bin alm HASAN PETRUS;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor

Hal. 1 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



191/Pid.Dus/2018/PN Rgt, tanggal 2 Juli 2018 dalam Perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER Als. ALEX bin alm HASAN PETRUS pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 pukul 6.30 WIB atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Wonorejo, Kel. Air Molek I, Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran Narkotika Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni (saksi merupakan anggota Polri) kemudian langsung menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), setelah sampai di TKP tepatnya di depan Pasar Air Molek Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Molek, Kec. Pasir Penyu, Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni melihat Sdr. Christian Alias Titi Bin Candra sedang mengendarai mobil milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian kepada Sdr. Christian Alias Titi Bin Candra ditanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Sdr. Christian Alias Titi Bin Candra memberitahukan keberadaan dari Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. ROMI (DPO). Selanjutnya Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya pergi menuju rumah Sdr. ROMI (DPO) yang berada di Dusun Wonorejo Kel. Air Molek I, Kec. Pasir Penyu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Indrawan Alias

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan.No. 179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Dedi yang sedang berada di dalam rumah Sdr. ROMI (DPO). Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 98 (Sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu/pink, 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem dan uang sejumlah Rp.48.557.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut serta diakui oleh Terdakwa bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 98 (Sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu/pink, 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem merupakan milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada masyarakat, sedangkan uang sejumlah Rp.48.557.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika, selanjutnya terdakwa mengakui ada menyimpan lagi Narkotika di rumah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang berada di Jl. Kongsu IV Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyut Kab. Indragiri Hulu dan ditemukan 21 (Dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kotak hitam sound system serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Christian Alias Titi Bin Candra, dan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu-shabu dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr DEGAM (Daftar Pencarian Orang) yang berada di daerah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Narkotika jenis pil ekstasi terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Sdr. MEMET (daftar pencarian orang) seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membeli

Hal. 3 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi untuk diperjualbelikan kembali oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa kemudian menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada masyarakat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap lima gramnya dan terdakwa pun menjual kembali Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada masyarakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butirnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor : 59/14297.00/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Dian Eka Astuti, pada intinya menyatakan telah melakukan penimbangan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Alexander Alias Alex dengan rincian sebagai berikut :
 - o 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat kotor 1.785,76 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 1.700,91 (Seribu tujuh ratus koma sembilan puluh satu berat bersih),
 - o 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil extacy warna merah muda dengan berat kotor 29,67 (Dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih 28, 60 (Dua puluh delapan koma enam puluh gram),
 - o 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem dengan berat kotor 21,40 (dua puluh satu koma empat puluh gram) dan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat gram)
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2219 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepla Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal kasar warna putih bening, **postitif mengandung Met Amphetamindan** terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Hal. 4 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2220 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepla Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 2 (dua) butir sampel berbentuk tablet merek hello kitty warna pink, **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2221 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepla Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 2 (dua) butir sampel berbentuk tablet warna krem, contoh barang bukti **Negatif** mengandung Amphetamin, Met-amphetamin, MDMA, Etil Amphetamin, Codein, Morfin, Heroin dan Psikotropika lainnya tetapi mengandung **Teofilin**.

Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabudan pil ekstasi. Selain itu, narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ALEXANDER Als ALEX Bin alm HASAN PETRUS adalah yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER Als. ALEX bin alm HASAN PETRUS pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 pukul 6.30 WIB atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Wonorejo, Kel. Air Molek I, Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan percobaan atau permufakatan



jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran Narkotika Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni (saksi merupakan anggota Polri) kemudian langsung menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), setelah sampai di TKP tepatnya di depan Pasar Air Molek Jl. Jendral Sudirman Kel. Air Molek, Kec. Pasir Penyu, Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni melihat Sdr. Christian Alias Titi Bin Candra sedang mengendarai mobil milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Kemudian kepada Sdr. Christian Alias Titi Bin Candra ditanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Sdr. Christian Alias Titi Bin Candra memberitahukan keberadaan dari Terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. ROMI (DPO). Selanjutnya Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni bersama personil kepolisian lainnya pergi menuju rumah Sdr. ROMI (DPO) yang berada di Dusun Wonorejo Kel. Air Molek I, Kec. Pasir Penyu, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi yang sedang berada di dalam rumah Sdr. ROMI (DPO). Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 98 (Sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu/pink, 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem dan uang sejumlah Rp.48.557.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkotika tersebut serta diakui oleh Terdakwa bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 98 (Sembilan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah jambu/pink, 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem merupakan milik terdakwa yang akan terdakwa jual kepada masyarakat, sedangkan uang sejumlah Rp.48.557.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) merupakan

Hal. 6 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



uang hasil penjualan Narkotika, selanjutnya terdakwa mengakui ada menyimpan lagi Narkotika di rumah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang berada di Jl. Kongsu IV Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu dan ditemukan 21 (Dua puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kotak hitam sound system serta uang tunai sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Christian Alias Titi Bin Candra, dan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu-shabu dilakukan terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi Sdr DEGAM (Daftar Pencarian Orang) yang berada di daerah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kilogram seharga Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Narkotika jenis pil ekstasi terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dari Sdr. MEMET (daftar pencarian orang) seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dan pil Ekstasi untuk diperjualbelikan kembali oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian menjual Narkotika jenis Shabu-shabu kepada masyarakat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap lima gramnya dan terdakwa pun menjual kembali Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada masyarakat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap butirnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor : 59/14297.00/2017 tanggal 04 November 2017 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Dian Eka Astuti, pada intinya menyatakan telah melakukan penimbangan Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Alexander Alias Alex dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



- o 43 (empat puluh tiga) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu memiliki berat kotor 1.785,76 (seribu tujuh ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 1.700,91 (Seribu tujuh ratus koma sembilan puluh satu berat bersih),
- o 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil extacy warna merah muda dengan berat kotor 29,67 (Dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih 28, 60 (Dua puluh delapan koma enam puluh gram),
- o 69 (enam puluh sembilan) butir pil warna krem dengan berat kotor 21,40 (dua puluh satu koma empat puluh gram) dan berat bersih 19,74 (sembilan belas koma tujuh puluh empat gram)
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2219 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 0,10 (nol koma sepuluh) gram kristal kasar warna putih bening, **positif mengandung Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2220 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 2 (dua) butir sampel berbentuk tablet merk hello kitty warna pink, **positif mengandung MDMA** dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.84.11.17.2221 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Sayarnida, Apt.MM, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian 2 (dua) butir sampel berbentuk tablet warna krem, contoh barang bukti **Negatif** mengandung Amphetamin, Met-amphetamin, MDMA, Etil Amphetamin, Codein, Morfin, Heroin dan Psikotropika lainnya tetapi mengandung **Teofilin**.

Hal. 8 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Perbuatan terdakwa ALEXANDER Als ALEX Bin alm HASAN PETRUS adalah yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER Als. ALEX bin alm HASAN PETRUS pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 pukul 6.30 WIB atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Wonorejo, Kel. Air Molek I, Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana peredaran Narkotika Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni (saksi merupakan anggota Polri) kemudian langsung menuju ke TKP (Tempat Kejadian Perkara), setelah sampai di TKP tepatnya di rumah Sdr. ROMI (DPO) yang berada di Dusun Wonorejo Kel. Air Molek I, Kec. Pasir Penyu, kemudian Saksi Marhengky Bin Hatta Munir, Saksi Ari Junitra Bin Alius, dan Saksi Afriandi Alias Boy Bin M. Husni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi Indrawan Alias Dedi yang sedang berada di dalam rumah Sdr. ROMI (DPO). Setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit senjata api laras pendek jenis FN, 30 (tiga puluh) butir amunisi, 3 (tiga) unit magazen
- Bahwa senjata api yang diamankan pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit senjata api laras pendek jenis FN, 30 (tiga puluh) butir amunisi dan 3 (tiga) unit magazen merupakan milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. ZAIDI yang beralamat di Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu.

Hal. 9 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan senjata api beserta amunisi tersebut untuk menjaga diri mengingat bahwa profesi terdakwa sebagai pengedar narkoba, apabila Terdakwa merasa terganggu, senjata api tersebut akan Terdakwa gunakan.
- Bahwa senjata api yang ditemukan saat itu dalam kondisi siap pakai karena di dalam magazén yang terpasang di senjata api terdapat 3 butir amunisi dan pada 2 magazén cadangan juga berisi masing-masing 3 butir amunisi.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari terdakwa berupa 1 (satu) unit senjata api laras pendek jenis FN (BB1), 3 (tiga) unit magazén (BB2) dan 30 (tiga puluh) butir amunisi/peluru (BB3), selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dan Penelitian pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor Lab. : 14112/BSF/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si. dan Supriyadi, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - o Barang Bukti (BB1) adalah senjata api genggam jenis pistol dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat digunakan menembakkan peluru (BB3) caliber 9 mm.
 - o Barang bukti (BB2) adalah tiga buah magazén senjata api jenis pistol dalam keadaan berfungsi dengan baik dan adapt digunakan oleh senjata api (BB1)
 - o Barang bukti (BB3) tersebut adalah peluru caliber 9 mm dalam keadaan berfungsi baik.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang telah memiliki 1 (satu) unit senjata api laras pendek jenis FN (BB1), 3 (tiga) unit magazén (BB2) dan 30 (tiga puluh) butir amunisi/peluru (BB3).

Perbuatan terdakwa ALEXANDER Als ALEX Bin alm HASAN PETRUS adalah yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN
KETIGA

Hal. 10 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Bahwa ia terdakwa ALEXANDER Als. ALEX bin alm HASAN PETRUS pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain di tanggal tersebut bertempat di Rumah Tahanan Polres Inhu, Jalan Ahmad Yani Nomor 19, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang merupakan Narapidana yang ditahan di Rumah Tahanan Polres Inhu bertemu dengan istri terdakwa SANI CRISTIANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di rutan Polres Inhu untuk menjenguk Terdakwa, kemudian terdakwa berbicara kepada SANI CRISTIANI (DPO) dengan mengatakan "MA, PAPA MAU KABUR DARI PENJARA INI, PAPA MINTA MAMA DATANG LAGI KUNJUNGAN HARI SELASA DEPAN SEKALIAN BAWA SENJATA YANG KEMARIN MAMA SIMPAN", kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) datang kembali ke Rutan Polres Inhu dengan membawa kue dan nasi bungkus yang disimpan didalam kantong plastik hitam, serta Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver didalam celana Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) untuk mengelabui petugas jaga yang memeriksa barang bawaan Sdri. SANI CRISTIANI (DPO), setelah Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) selesai diperiksa oleh petugas jaga Rutan dan berhasil meloloskan senjata api kemudian terdakwa bersama dengan Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) duduk berdekatan serta secara perlahan-lahan Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) mengambil sesuatu bungkus dari dalam celana Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) yang didalam bungkus tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver dan langsung memasukan kedalam tas makanan yang telah diperiksa sebelumnya oleh petugas penjaga Rutan, kemudian setelah waktu besuk telah habis terdakwa

Hal. 11 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



membawa tas makanan yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver kedalam sel, serta memberi tahu kepada teman satu sel dengan terdakwa yaitu Agus Purwadani, Dedi Saputra, Hendrio, Fransisko Hutabarat, Riyan Dani dan Ade Sulisty (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) jika mereka harus bersiap-siap karena aksi melarikan diri akan terdakwa lakukan sekitar pukul 16.00 Wib saat petugas jaga mengantarkan nasi makan malam.

- Bahwa pada jam 17.30 Wib Sdr Hendrio memanggil petugas jaga Saksi Dharmendra Cendana untuk meminta obat kulit, kemudian Saksi Dharmendra Cendana masuk keruang tahanan dengan memberikan obat kulit kepada Sdr Hendrio dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Sdr Hendrio dengan tenaga bersama langsung menarik tangan kiri Saksi Dharmendra Cendana dengan sekuat tenaga serta Sdr. Dedi Saputra ikut memegang kedua kaki Saksi Dharmendra Cendana dan terdakwa langsung mengancam Saksi Dharmendra Cendana menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver dengan mengatakan "KASIH KUNCI BANG TAK AKAN KUTEMBAK KAU" akan tetapi Saksi Dharmendra Cendana tidak menyerahkan kunci gembok sel tahanan sehingga terdakwa langsung menembakan senjata api tersebut kearah gembok sel tahanan sebanyak 5 kali hingga terdakwa kehabisan amunisi serta kembali mengisi amunisi kedalam senjata api tersebut, disaat itu Saksi Dharmendra Cendana berhasil melepaskan diri serta kembali mengunci pintu sel utama agar terdakwa tidak dapat melarikan diri, melihat hal tersebut terdakwa kembali menggunakan senjata api dengan menembakan amunisi kearah gembok sel tahanan dengan total 17 (tujuh belas) kali, hingga gembok sel tahanan rusak.
- Bahwa terdakwa mendapatkan (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver beserta amunisinya dari Sdr. ZAIDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa mempergunakan senjata api tersebut untuk merusak gembok sel tahanan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab :4156/BSF/2018 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 17 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, M.Si Pangkat Komisaris Besar

Hal. 12 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Polisi Nrp 69100378 Jabatan Kepala Laboratorium Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan Pemeriksaan:

- o Barang Bukti (BB1) tersebut diatas adalah Senjata Api jenis pistol kal 32 dan dalam keadaan berfungsi dengan baik serta dapat menembakan peluru (BB2)
- o Barang Bukti (BB2) tersebut diatas adalah peluru kaliber 32 dalam keadaan berfungsi baik (aktif)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menyembunyikan dan mempergunakan senjata api dan amunisi tersebut.

Perbuatan terdakwa ALEXANDER Als ALEX Bin alm HASAN PETRUS adalah yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER Als. ALEX bin alm HASAN PETRUS pada akhir tahun 2013 sampai dengan bulan November 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jl. Raya Kongsu IV Gg. Rambutan Lingkungan III RT. 001 RW.002 Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan perbuatan turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa merupakan anggota Polri namun telah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada tahun 2013 dan selanjutnya terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain menjual Narkotika. Dalam kesehariannya terdakwa setiap bulan memberi nafkah kepada isteri terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk makan, biaya

Hal. 13 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



anak sekolah, listrik, air dan lain-lain, sedangkan pekerjaan istri terdakwa sdri. SHANY CRISTIANI sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Sungai Parit Dinas Kesehatan Kab. Inhu dan diangkat menjadi CPNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Inhu Nomor : 115 Tahun 2009 tanggal 03 Juni 2009 dengan terhitung masa tugas sejak tanggal 01 April 2009 dengan gaji di terima setiap bulannya sebesar Rp. 1.190.080 (satu juta seratus sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah) Sedangkan pengangkatan PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor : 813.2/IV/2001/1, tanggal 25 April 2011 dengan terhitung masa tugas sejak tanggal 01 April 2011 dengan gaji di terima setiap bulannya sebesar Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa memulai bisnis Narkotika sejak akhir tahun 2013, adapun cara terdakwa melakukan bisnis Narkotika tersebut yaitu pertama-tama terdakwa menghubungi Bandar, kemudian apabila Bandar tersebut mempunyai Narkotika sesuai dengan pesanan maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantarkan dengan menggunakan mobil truck Colt diesel dan langsung diantarkan kerumah terdakwa, sedangkan untuk sistem pembayarannya di angsur dan setelah shabu di tangan terdakwa selanjutnya per tiga hari terdakwa membayar minimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu menjalankan bisnis Narkotika yaitu sejak tahun 2013 s/d bulan Nopember 2017 terdakwa mendapatkan pasokan Narkotika dari Bandar dengan nama-nama sebagai berikut :
 1. DEGAM (Belum tertangkap); dan
 2. MEMET (Belum tertangkap).
- Bahwa dalam melakukan pembelian Narkotika dari Sdr. Degam dan Sdr. Memet tersebut, Terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang secara tunai ke rekening-rekening atas nama masing-masing orang kepercayaan sdr. DEGAM dan sdr. MEMET sebagai bentuk pembayaran narkotika yang telah dibeli oleh Terdakwa sejak Bulan September 2017, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Melalui saksi CHRISTIAN Alias TITI melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 0690-01-000149-56-2 atas nama RAMLI.

Hal. 14 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



- b) Melalui saksi CHRISTIAN Alias TITI melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 108-00-1514263-2 atas nama EKI.
- c) Melalui saksi HENI Binti G. SUANTO melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 0690-01-000149-56-2 atas nama RAMLI.
- d) Melalui saksi HENI Binti G. SUANTO melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 108-00-15142632 atas nama EKI.
- e) Melalui saksi HENI Binti G. SUANTO melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 108-00-1491531-9 atas nama NURHALIZA.
- f) Melalui saksi HENI Binti G. SUANTO melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BRI dengan Nomor Rekening 108-00-1501050-8 atas nama SUHARDI.
- Sehingga total keseluruhan yang telah terdakwa setorkan untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. DEGAM dan sdr. MEMET dengan nilai penjualan (omzet) sejumlah ± Rp 2.250.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membelanjakan uang yang diduga berasal dari Tindak Pidana Narkotika tersebut untuk membeli tanah, properti, serta kendaraan bermotor Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), dengan perincian sebagai berikut :
 - o 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 Type G Warna Silver Metalik Nomor Rangka : MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin : 1TR-7168950 No. Pol. BM 1862 BQ atas nama SHANY CHRISTIANI.
 - o 1 (satu) Unit Mobil Toyota Sienta Tahun 2016 Warna Oranye Metalik Nomor Rangka : MHFZ28H39G0012693 Nomor Mesin : 2NR-X069162 No. Pol. BM 1713 BH atas nama SHANY CHRISTIANI.
 - o 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Orange Nomor Rangka : MH4EX250LHJP12325 Nomor Mesin : EX250LLAD9247 No. Pol. BM 4413 VZ.

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan.No. 179/PID.SUS/2018/PT.PBR



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail Kawasaki KX 250 cc Warna Hijau Putih Nomor Rangka : JKBKX252AAA000501 Nomor Mesin : KX250ZE032558 Tanpa No. Pol.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Husq Varna Warna Biru Putih Nomor Rangka : VBKUXK436JM176539 Nomor Mesin : 8-79022876 Tanpa No. Pol.
- Tanah seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) berada di kecamatan pasir penyu (Nomor HM 10473/Kel Kembang Harum berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Dra. Siti Aisyah Siregar SH dengan nomor 307/AJB/P.Penyu/2009 tanggal 12 Mei 2009).
- 1 (satu) unit Mobil Honda/Jazz Geb 1.5 E MT CKD Warna Abu-Abu Nomor Rangka : MHRGE87608J903803 Nomor Mesin : L15A71746293 Tanpa No. Pol.
- 1 (satu) Unit Mobil merk Millys CJ7 Hardtop Warna Putih Susu (Cream) Nomor Rangka : JDCM87ECO-00813 Nomor Mesin : JOO-00813 Tanpa No. Pol.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota/New Avanza Veloz 1.5 Warna Hitam Metalik Nomor Rangka : MHKM1CA4JEK065977 Nomor Mesin : DEF0028 Tanpa No. Pol.
- Bahwa perbuatan penempatan, transfer, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran atau perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa atas harta kekayaannya tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tentang asal usul uang tersebut diperolehnya secara sah (legal).

Perbuatan terdakwa ALEXANDER Als ALEX Bin alm HASAN PETRUS adalah yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 65 KUHP.

DAN

KELIMA

Bahwa ia terdakwa ALEXANDER Als. ALEX bin alm HASAN PETRUS pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2018 bertempat di Rumah Tahanan Polres Inhu, Jalan Ahmad Yani Nomor 19, Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Hal. 16 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Negeri Rengat, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa yang merupakan Narapidana yang ditahan di Rumah Tanggapan Polres Inhu bertemu dengan istri terdakwa SANI CRISTIANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di rutan Polres Inhu untuk menjenguk Terdakwa, kemudian terdakwa berbicara kepada SANI CRISTIANI (DPO) dengan mengatakan "MA, PAPA MAU KABUR DARI PENJARA INI, PAPA MINTA MAMA DATANG LAGI KUNJUNGAN HARI SELASA DEPAN SEKALIAN BAWA SENJATA YANG KEMARIN MAMA SIMPAN", kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) datang kembali ke Rutan Polres Inhu dengan membawa kue dan nasi bungkus yang disimpan didalam kantong plastik hitam, serta Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver didalam celana Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) untuk mengelabui petugas jaga yang memeriksa barang bawaan Sdri. SANI CRISTIANI (DPO), setelah Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) selesai diperiksa oleh petugas jaga Rutan dan berhasil meloloskan senjata api kemudian terdakwa bersama dengan Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) duduk berdekatan serta secara perlahan-lahan Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) mengambil sesuatu bungkus dari dalam celana Sdri. SANI CRISTIANI (DPO) yang didalam bungkus tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver dan langsung memasukan kedalam tas makanan yang telah diperiksa sebelumnya oleh petugas penjaga Rutan, kemudian setelah waktu besuk telah habis terdakwa membawa tas makanan yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver kedalam sel, serta memberi tahu kepada teman satu sel dengan terdakwa yaitu Agus Purwadani, Dedi Saputra, Hendrio, Fransisko Hutabarat, Riyan Dani dan Ade Sulisty (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) jika mereka harus bersiap-siap karena aksi melarikan diri akan terdakwa lakukan sekitar pukul 16.00 Wib saat petugas jaga mengantarkan nasi makan malam.

Hal. 17 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



- Bahwa pada jam 17.30 Wib Sdr Hendrio memanggil petugas jaga Saksi Dharmendra Cendana untuk meminta obat kulit, kemudian Saksi Dharmendra Cendana masuk keruang tahanan dengan memberikan obat kulit kepada Sdr Hendrio dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Sdr. Hendrio dengan tenaga bersama langsung menarik tangan kiri Saksi Dharmendra Cendana dengan sekuat tenaga serta Sdr. Dedi Saputra ikut memegang kedua kaki Saksi Dharmendra Cendana dan terdakwa langsung mengancam Saksi Dharmendra Cendana menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver dengan mengatakan "KASIH KUNCI BANG TAK AKAN KUTEMBAK KAU" akan tetapi Saksi Dharmendra Cendana tidak menyerahkan kunci gembok sel tahanan sehingga terdakwa langsung menembakan senjata api tersebut kearah gembok sel tahanan sebanyak 5 kali hingga terdakwa kehabisan amunisi serta kembali mengisi amunisi kedalam senjata api tersebut, disaat itu Saksi Dharmendra Cendana berhasil melepaskan diri serta kembali mengunci pintu sel utama agar terdakwa tidak dapat melarikan diri, melihat hal tersebut terdakwa kembali menggunakan senjata api dengan menembakan amunisi kearah gembok sel tahanan dengan total 17 (tujuh belas) kali, hingga gembok sel tahanan rusak.
- Bahwa terdakwa mendapatkan (satu) pucuk senjata api senjata api laras pendek jenis Colt merk Walter warna silver beserta amunisinya dari Sdr. ZAIDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa mempergunakan senjata api tersebut untuk merusak gembok sel tahanan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr Hendrio dan Sdr. Dedi Saputra tersebut menyebabkan rusaknya 1 (satu) buah gembok sel tahanan milik Polres Inhu serta tidak dapat dipergunakan lagi dengan baik.

Perbuatan terdakwa ALEXANDER Als ALEX Bin alm HASAN PETRUS adalah yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **ALEXANDER BIN (ALM) HASAN PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 18 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, serta tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata api dan amunisi, serta mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan serta secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (Darurat) No.12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Ketiga Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (Darurat) No.12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan Keempat Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Kelima Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **ALEXANDER BIN (ALM) HASAN PETRUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit senjata api laras pendek jenis FN
 - 2) 30 (tiga puluh butir amunisi
 - 3) 3 (tiga) unit magazen
 - 4) 43 (empat puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.785,76 gram, berat pembungkus 84,85 gram, berat bersih 1.700,91 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dibawa ke laboratorium, 0,10 gram untuk pembuktian di pengadilan dan sisanya 1.700,71 gram dimusnahkan.
 - 5) 98 (Sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan berat kotor 29,67 gram, dan berat bersih 28,60 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2

Hal. 19 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 95 butir seberat 27,7 gram dimusnahkan oleh peyidik;

- 6) 69 (enam puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna krem dengan berat kotor 21,4 gram, dan berat bersih 19,74 gram, disisihkan untuk untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 66 butir seberat 18,84 gram dimusnahkan oleh peyidik;
- 7) 4 (empat) pak pembungkus plastic bening
- 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 9) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 10) 1 (satu) buah kotak sound system warna hitam
- 11) 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 12) 1 (satu) pucuk senjata apai laras pendek merk walter PPK made in USA caliber 7,65 mm warna silver
- 13) 17 (tujuh belas) buah selongsong amunisi caliber 7,65 mm
- 14) 10 (sepuluh) butir amunisi aktif caliber 7,65 mm
- 15) Pecahan gembok merk hermano
- 16) 1 (satu) unit HP Nokia
- 17) 2 (dua) unit HP Samsung Android
- 18) 2 (dua) unit HP Oppo Android
- 19) 2 (dua) unit HP Xiaomi Android
- 20) 3 (tiga) unit HP Advan
- 21) 1 (satu) unit HP Tab Asus
- 22) 1 (satu) unit HP Tab Ipad
- 23) 1 (satu) unit HP Polytron
- 24) 2 (dua) unit Tab Nokia
- 25) 1 (satu) unit HP Samsung Lipat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) 15 (lima belas) bukti setoran bank Mandiri;
- 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran dari dealer Kawasaki Greentech Air Molek berwarna kuning tanggal 21 Januari 2017

Hal. 20 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari dealer Kawasaki Greentech Lubuk Terap Kab. Pelalawan berwarna merah muda bulan Agustus 2017
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Husqvarna dengan no mesin 8-790022876 dengan nomor rangka VBKUXK436JM176539 warna biru tanpa nomor polisi di dealer Kawasaki Greentech Rengat berwarna Putih tanggal 09 oktober 2017
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari dealer Toyota PT. Agung Automall Air Molek berwarna kuning bulan Januari 2017
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Willys Tipe CJ7 Hardtop dengan No mesin J00-00813 dengan nomor rangka JDCM87ECO-00813 warna Putih Susu (Cream) nomor polisi BM 1386 QC di dealer Kawasaki Greentech Rengat berwarna Putih tanggal 21 Oktober 2017 dari sdr ALDOE PUTRA, SE
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dealer Toyota Automall Air Molek berwarna putih kombinasi biru tanggal 27 Januari 2014.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan Down Payment (DP) sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari dealer Toyota Automall Air Molek berwarna putih kombinasi biru tanggal 30 Januari 2014
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah ukuran 15MX30M Jl. Rambutan Lingkungan RT.01 RW.02 Kel. Tanah Merah Kec. Asir Penyu Kab. Inhu seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Air Molek tanggal 05 April 2015 yang membayar SHANY CRISTIANI dan penerima FDM. SIAHAAN
- 10) 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tunai dari Bank BRI warna kuning.
- 11) 4 (empat) lembar bukti penyetoran tunai dari Bank Mandiri warna Putih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1) Uang sejumlah Rp. 158.557.000 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 Type G Warna Silver Metalik Nomor Rangka : MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin : 1TR-7168950 No. Pol. BM 1862 BQ atas nama SHANY CHRISTIANI
- 3) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Sienta Tahun 2016 Warna Oranye Metalik Nomor Rangka : MHFZ28H39G0012693 Nomor Mesin : 2NR-X069162 No.Pol. BM 1713 BH atas nama SHANY CHRISTIANI.
- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Orange Nomor Rangka : MH4EX250LHJP12325 Nomor Mesin : EX250LLAD9247 No. Pol. BM 4413 VZ
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail Kawasaki KX 250 cc Warna Hijau Putih Nomor Rangka : JKBKX252AAA000501 Nomor Mesin : KX250ZE032558 Tanpa No. Pol.
- 6) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Husq Warna Warna Biru Putih Nomor Rangka : VBKUXK436JM176539 Nomor Mesin : 8-79022876 Tanpa No. Pol
- 7) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M11619569 Sepeda motor merk Kawasaki Nomor Mesin EX250LEAD9247 Nomor Rangka MH4EX250LHJP12325 warna orange atas nama ROMY
- 8) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil toyota kijang inova tahun 2011 Type G warna silver Metalik Nomor Rangka : MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin : 1TR-7168950 dengan nomor polisi BM 1862 BQ atas nama SHANY CRISTIANI.
- 9) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil toyota sienta dengan nomor BM 1713 BH nomor rangka MHFZ28H39G0012693 nomor mesin 2 NR X069162 warna orange metalik atas nama SHANY CRISTIANI
- 10) 4 unit rumah yang terletak di Jl. Raya Kongsu IV Gang Rambutan Lingkungan III RT.001 RW.002 Kel. Tanah Merah Kec, Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Menimbang, bahwa Telah memperhatikan pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atastuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari para TerdakwatersebutPengadilanNegeriRengattelah menjatuhkan putusanNomor:191/Pid.Sus /2018/PN Rgt.tanggal 2 Juli 2018, yang amarnya sebagaiberikut :

1. Menyatakan TerdakwaALEXANDER alias ALEX bin alm HASAN PETRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I* sebagaimana dakwaan kesatu primair **dan** tindak pidana *Tanpa hak menyimpan dan memiliki senjata api dan amunisi* sebagaimana dakwaan kedua **dan** tindak pidana *Tanpa hak memiliki dan mempergunakan senjata api dan amunisi* sebagaimana dakwaan ketiga **dan** tindak pidana *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang* sebagaimana dakwaan keempat **dan** tindak pidana *Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan barang* sebagaimana dakwaan kelima;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit senjata api laras pendek jenis FN
 - 2) 30 (tiga puluh butir amunisi
 - 3) 3 (tiga) unit magazen
 - 4) 43 (empat puluh tiga) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.785,76 gram, berat pembungkus 84,85 gram, berat bersih 1.700,91 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dibawa ke laboratorium, 0,10 gram untuk pembuktian di pengadilan dan sisanya 1.700,71 gram dimusnahkan.

Hal. 23 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



- 5) 98 (sembilan puluh delapan) butir pil ekstasi warna merah jambu dengan berat kotor 29,67 gram, dan berat bersih 28,60 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 95 butir seberat 27,7 gram dimusnahkan oleh peyidik;
- 6) 69 (enam puluh Sembilan) butir pil ekstasi warna krem dengan berat kotor 21,4 gram, dan berat bersih 19,74 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1 butir seberat 0,30 gram, untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 butir seberat 0,60 gram dan sisanya sebanyak 66 butir seberat 18,84 gram dimusnahkan oleh peyidik;
- 7) 4 (empat) pak pembungkus plastic bening
- 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 9) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
- 10) 1 (satu) buah kotak sound system warna hitam
- 11) 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 12) 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek merk walter PPK made in USA caliber 7,65 mm warna silver
- 13) 17 (tujuh belas) buah selongsong amunisi caliber 7,65 mm
- 14) 10 (sepuluh) butir amunisi aktif caliber 7,65 mm
- 15) Pecahan gembok merk hermano
- 16) 1 (satu) unit HP Nokia
- 17) 2 (dua) unit HP Samsung Android
- 18) 2 (dua) unit HP Oppo Android
- 19) 2 (dua) unit HP Xiaomi Android
- 20) 3 (tiga) unit HP Advan
- 21) 1 (satu) unit HP Tab Asus
- 22) 1 (satu) unit HP Tab Ipad
- 23) 1 (satu) unit HP Polytron
- 24) 2 (dua) unit Tab Nokia
- 25) 1 (satu) unit HP Samsung Lipat
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 26) 15 (lima belas) bukti setoran bank Mandiri;

Hal. 24 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran dari dealer Kawasaki Greentech Air Molek berwarna kuning tanggal 21 Januari 2017
- 28) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran dari dealer Kawasaki Greentech Lubuk Terap Kab. Pelalawan berwarna merah muda bulan Agustus 2017
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Husqvarna dengan no mesin 8-790022876 dengan nomor rangka VBKUXK436JM176539 warna biru tanpa nomor polisi di dealer Kawasaki Greentech Rengat berwarna Putih tanggal 09 oktober 2017
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari dealer Toyota PT. Agung Automall Air Molek berwarna kuning bulan Januari 2017
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Willys Tipe CJ7 Hardtop dengan No mesin J00-00813 dengan nomor rangka UJDCM87ECO-00813 warna Putih Susu (Cream) nomor polisi BM 1386 QC di dealer Kawasaki Greentech Rengat berwarna Putih tanggal 21 Oktober 2017 dari sdr ALDOE PUTRA, SE
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dealer Toyota Automall Air Molek berwarna putih kombinasi biru tanggal 27 Januari 2014.
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan Down Payment (DP) sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dari dealer Toyota Automall Air Molek berwarna putih kombinasi biru tanggal 30 Januari 2014
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah ukuran 15MX30M Jl. Rambutan Lingkungan RT.01 RW.02 Kel. Tanah Merah Kec. Asir Penyu Kab. Inhu seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Air Molek tanggal 05 April 2015 yang membayar SHANY CRISTIANI dan penerima FDM. SIAHAAN
- 35) 3 (tiga) lembar bukti penyetoran tunai dari Bank BRI warna kuning.
- 36) 4 (empat) lembar bukti penyetoran tunai dari Bank Mandiri warna Putih.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 25 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Uang sejumlah Rp. 158.557.000 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
- 38) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2011 Type G Warna Silver Metalik Nomor Rangka : MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin : 1TR-7168950 No. Pol. BM 1862 BQ atas nama SHANY CHRISTIANI
- 39) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Sienta Tahun 2016 Warna Oranye Metalik Nomor Rangka : MHFZ28H39G0012693 Nomor Mesin : 2NR-X069162 No.Pol. BM 1713 BH atas nama SHANY CHRISTIANI.
- 40) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Warna Orange Nomor Rangka : MH4EX250LHJP12325 Nomor Mesin : EX250LLAD9247 No. Pol. BM 4413 VZ
- 41) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trail Kawasaki KX 250 cc Warna Hijau Putih Nomor Rangka : JKBKX252AAA000501 Nomor Mesin : KX250ZE032558 Tanpa No. Pol.
- 42) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Husq Varna Warna Biru Putih Nomor Rangka : VBKUXK436JM176539 Nomor Mesin : 8-79022876 Tanpa No. Pol
- 43) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M11619569 Sepeda motor merk Kawasaki Nomor Mesin EX250LEAD9247 Nomor Rangka MH4EX250LHJP12325 warna orange atas nama ROMY
- 44) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil toyota kijang inova tahun 2011 Type G warna silver Metalik Nomor Rangka : MHFXW42G6B2199338 Nomor Mesin : 1TR-7168950 dengan nomor polisi BM 1862 BQ atas nama SHANY CRISTIANI.
- 45) 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil toyota sienta dengan nomor BM 1713 BH nomor rangka MHFZ28H39G0012693 nomor mesin 2 NR X069162 warna orange metalik atas nama SHANY CRISTIANI
- 46) 4 unit rumah yang terletak di Jl. Raya Kongsu IV Gang Rambutan Lingkungan III RT.001 RW.002 Kel. Tanah Merah Kec, Pasir Penyuh Kab. Indragiri Hulu

Dirampas untuk Negara

Hal. 26 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwamelalui Penasihat Hukumnyamenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal9 Juli2018,sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor6/Akta.Pid/2018/PN.Rgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10Juli2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan TingkatBanding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing surat pemberitahuan tersebut tertanggal 12 Juli 2018untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwamaupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 191/ Pid.Sus / 2018/ PN Rgt, tanggal 2 Juli 2018, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum hakim tingkat pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwaTerdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan hakim tingkat pertama aquo diambil alih dan dijadikan Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 27 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 191/ Pid.Sus / 2018/ PN.Rgt, tanggal 2 Juli 2018, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan masih berada dalam tahanan maka Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 3 jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN. Rgt, tanggal 2 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Padahari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh H. Herman Nurman , SH., M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan Junilawati, SH., MH dan Sugeng Riyono, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, Kamis tanggal 2 Agustus 2018, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wipsal,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan.No. 179/PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sm Hk.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Junilawati,SH., MH.

H. Herman Nurman, SH.,MH.

Sugeng Riyono, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Wipsal, Sm Hk.

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal. 29 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR



PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Hal. 30 dari 29 Hal.Putusan.No.179/PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)